



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **ALDI PRATAMA ALIAS ALDI BIN ANAS UDIN;**
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pangeran Kacil Rt.10 Gg.Manggis Kec.Pulau Laut
Utara Kab.Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : **ROHID AULIA RAHMAN ALS ROHID BIN MUKSIN;**
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pangeran Kacil Rt.10 Gg.Manggis Kec.Pulau Laut
Utara Kab.Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa Aldi Pratama Alias Aldi Bin Anas Udin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALDI PRATAMA Als ALDI Bin ANAS UDIN dan Terdakwa II ROHID AULIA RAHMAN Als ROHID Bin MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALDI PRATAMA Als ALDI Bin ANAS UDIN dan Terdakwa II ROHID AULIA RAHMAN Als ROHID Bin MUKSIN masing - masing dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,30 (Nol koma tiga nol) gram.
 - 1 (satu) buah potongan plester double tip warna hitam.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit R2 merk Honda BEAT dengan Nopol: DA 6667 GAK

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-52/O.3.12/Enz.2/05/2024 tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I ALDI PRATAMA Als ALDI Bin ANAS UDIN Bersama – sama dengan Terdakwa II ROHID AULIA RAHMAN Als ROHID Bin MUKSIN pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 23.50 wita wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Jalan Perikanan (Gunung Relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,,Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas berawal ketika saksi RENO RENALDI Bin TARJA ABIDIN dan saksi ISNADI, S.H Bin PANSYAH melakukan penangkapan terhadap para tersangka pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 23.50 wita di Jalan Perikanan (Gunung Relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,30 (Nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah potongan plester double tip warna hitam, dan 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



(satu) buah Hp merk Redmi warna hijau tosca, serta 1 (satu) unit R2 merk Honda BEAT dengan Nopol: DA 6667 GAK dan dilakukan terhadap penyitaan terhadap barang bukti tersebut selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres kotabaru untuk proses lebih lanjut..

- Bahwa para tersangka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan untuk membeli narkoba jenis sabu berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 12.00 wita pada saat tersangka I sedang berada di rumah kemudian datang tersangka II yang mengajak untuk pergi ke rumah Sdr.TEDI (DPO) yang beralamat di dekat Tugu Nelayan Kotabaru dan sesampainya ditempat tersebut kemudian tersangka I, tersangka II dan Sdr.TEDI minum alkohol dan saat itu tersangka I diajak oleh tersangka II untuk patungan membeli sabu dengan patungan dari uang tersangka II sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan meminta tersangka I untuk mengumpulkan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saat itu tersangka I setuju dan kemudian tersangka I langsung menyerahkan uang kumpulan tersebut kepada tersangka II dan rencananya tersangka II akan menyuruh temannya untuk mencari sabu namun saat itu Sdr.TEDI menawarkan diri dan mengatakan lewat jalurnya saja selanjutnya Sdr.TEDI meminjam handphone milik tersangka I dan langsung berkomunikasi dengan seseorang yang tidak tersangka kenal dengan nomor handphone +44 7401 289196 dan tidak berapa lama Sdr.TEDI menyuruh para tersangka mengirimkan uang pembelian sabu ke Rekening DANA dengan nomor 081253632375 kemudian para tersangka langsung menuju ke Konter Handphone dan langsung mengirimkan uang tersebut sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu tersangka II mengirimkan bukti transfer ke nomor +44 7401 289196 dan tidak berapa lama nomor handphone +44 7401 289196 mengirimkan lokasi ranjauan sabu selanjutnya para tersangka langsung menuju ke lokasi tersebut yang beralamat di Jalan Perikanan (Gunung relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru dan sesampainya di lokasi kemudian tersangka II turun dari kendaraan untuk mengambil sabu sesuai dengan petunjuk yang ada di handphone sedangkan tersangka I menunggu di atas sepeda motor namun setelah tersangka II selesai mengambil sabunya dan memasukkan ke kantong celana kemudian tidak berapa lama para tersangka didatangi oleh pihak kepolisian dan diamankan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0178 tanggal 23 Februari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Kotabaru pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 bertempat di Kantor Kepolisian Resort Kotabaru terhadap 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol empat nol) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu kosong) gram , sehingga berat kotor 0,40 (nol koma empat kosong gram) – berat plastic klip 0,10 (nol koma satu nol) gram di dapat berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa I ALDI PRATAMA Als ALDI Bin ANAS UDIN Bersama – sama dengan Terdakwa II ROHID AULIA RAHMAN Als ROHID Bin MUKSIN pada bulan Januari 2024 skj 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Jl. Singabana Kel. Kotabaru Tengah, Kec. PL. Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah sdr. TEDI, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para tersangka sebelum ditangkap oleh para saksi dari pihak kepolisian mengonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan sdr. TEDI (DPO) terakhir

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



kali pada bulan Januari 2024 skt 21.30 wita, di Jl. Singabana Kel. Kotabaru Tengah, Kec. PL. Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah sdr. TEDI dengan cara awalnya tersangka II berpatungan dengan tersangka I untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sudah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian tersangka II dan sdr. ALDI menuju kerumah sdr. TEDI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah sdr. TEDI, kemudian sdr. TEDI menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sdr. TEDI memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca dan kemudian menyiapkan alat hisapnya/bong yang terbuat dari botol air mineral, kemudian sdr. TEDI merakitnya dengan sedotan plastik hingga peralatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut siap dipakai, kemudian setelah semua terpasang tersangka II membakarnya terlebih dahulu dengan korek/mancis hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut meleleh, kemudian tersangka II menghisapnya layaknya orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Tersangka I 2 (dua) kali hisapan, kemudian sdr. TEDI sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai narkoba jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, dan untuk peralatannya di simpan oleh sdr. TEDI.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0178 tanggal 23 Februari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor: 2403050078/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama urine ALDI PRATAMA Als ALDI Bin ANAS UDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETTI BETTAVIA H.P., SP. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah Amethamphetamine positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor: 2403050077/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama urine ROHID AULIA RAHMAN Als ROHID Bin MUKSIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETTI BETTAVIA H.P., SP. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positif.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isnadi, SH Bin Pansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan yaitu Reno Rinaldi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 23.50 wita di Jalan Perikanan (Gunung Relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldi Pratama Als Aldi sedang berada di kendaraan/motor sedang menunggu Terdakwa Rohid Aulia Rahman Als Rohid mengambil ranjauan sabu, dan saat melakukan penggeledahan badan di dalam kantong celana Terdakwa Rohid Aulia Rahman Als Rohid ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,30 (Nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah potongan plester double tip warna hitam, dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska, serta 1 (satu) unit R2 merk Honda BEAT dengan Nopol: DA 6667 GAK;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit R2 merk Honda BEAT dengan Nopol: DA 6667 GAK yang digunakan sebagai sarana transportasi merupakan milik sdr. Iwan yang dipinjam oleh Para Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,30 (Nol koma tiga nol) gram tersebut adalah milik Para Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



yang dibeli secara patungan yang rencananya akan di konsumsi bersama-sama, 1 (satu) buah potongan plester double tip warna hitam yaitu sebagai bungkus narkoba jenis sabu, kemudian untuk 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hijau tosca yaitu yang di gunakan untuk sarana komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yaitu menyimpan foto lokasi dimana di letakkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin perihal memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Reno Renaldi Bin Tarja Abidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan yaitu saksi Isnadi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 23.50 wita di Jalan Perikanan (Gunung Relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldi Pratama Als Aldi sedang berada di kendaraan/motor sedang menunggu Terdakwa Rohid Aulia Rahman Als Rohid mengambil ranjauan sabu, dan saat melakukan penggeledahan badan di dalam kantong celana Terdakwa Rohid Aulia Rahman Als Rohid ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,30 (Nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah potongan plester double tip warna hitam, dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hijau tosca, serta 1 (satu) unit R2 merk Honda BEAT dengan Nopol: DA 6667 GAK;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit R2 merk Honda BEAT dengan Nopol: DA 6667 GAK yang digunakan sebagai sarana transportasi merupakan milik sdr. Iwan yang dipinjam oleh Para Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,30 (Nol koma tiga nol) gram tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan yang rencananya akan di konsumsi bersama-sama, 1 (satu) buah potongan plester double tip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yaitu sebagai bungkus narkoba jenis sabu, kemudian untuk 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska yaitu yang di gunakan untuk sarana komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yaitu menyimpan foto lokasi dimana di letakkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin perihal memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0178 tanggal 23 Februari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat hasil pemeriksaan dari Laboratorium RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor: 2403050078/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama urine ALDI PRATAMA Als ALDI Bin ANAS UDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETTI BETTAVIA H.P., SP. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah Amethamphetamine positif.
- Surat hasil pemeriksaan dari Laboratorium RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor: 2403050077/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama urine ROHID AULIA RAHMAN Als ROHID Bin MUKSIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETTI BETTAVIA H.P., SP. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positif.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa I terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 23.50 wita di Jalan Perikanan (Gunung Relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan, dan pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada di kendaraan sedang menunggu Terdakwa II sedang mengambil ranjauan sabu namun tidak berapa lama datang beberapa orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah potongan plester double tip, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau tosca dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru dengan Nopol DA 6667 GAK, Terhadap semua barang bukti yang di temukan tersebut berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan plester double tip adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau tosca adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Bandar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru dengan Nopol DA 6667 GAK adalah milik Paman dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.TEDI yang saat itu Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram saat itu ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam penguasaan Terdakwa II tepatnya di dalam kantong celana sebelah kanan yang rencananya akan Para Terdakwa konsumsi bersama dengan dan Sdr.TEDI di rumah Sdr.TEDI;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk patungan membeli sabu yaitu Terdakwa II serta saat itu Terdakwa I mengumpulkan uang sebanyak Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengumpul uang sebanyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan di kontak handphone Terdakwa belum ada namanya dengan nomor

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone +44 7401 289196 serta saat itu yang komunikasi adalah Sdr.TEDI;

- Bahwa cara Terdakwa patungan hingga kemudian membeli sabu dari seseorang yang tidak saudara kenal dengan nomor handphone +44 7401 289196 tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang teman Terdakwa II dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr.TEDI yang beralamat di dekat Tugu Nelayan Kotabaru dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Para Terdakwa dan Sdr.TEDI minum alkohol dan saat itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk patungan membeli sabu dan rencananya Terdakwa II akan menyuruh temannya untuk mencari sabu namun saat itu Sdr.TEDI menawarkan diri dan mengatakan lewat jalur Terdakwa saja selanjutnya Sdr.TEDI meminjam handphone milik Terdakwa kemudian langsung berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor handphone +44 7401 289196 dan tidak berapa lama Sdr.TEDI menyuruh Para Terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu ke Rekening DANA dengan nomor 081253632375 kemudian Para Terdakwa langsung menuju ke Konter Handphone dan langsung mengirimkan uang tersebut sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa II mengirimkan bukti transfer ke nomor +44 7401 289196 dan tidak berapa lama nomor handphone +44 7401 289196 mengirimkan lokasi ranjauan sabu selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut yang beralamat di Jalan Perikanan (Gunung relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru dan sesampainya di lokasi kemudian teman Terdakwa turun dari kendaraan untuk mengambil sabu sesuai dengan petunjuk yang ada di handphone sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor namun setelah teman Terdakwa selesai mengambil sabunya dan memasukkan ke kantong celana kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan teman Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa dengan sdr. TEDI (DPO) terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jl. Singabana Kel. Kotabaru Tengah, Kec. PL. Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah sdr. TEDI dengan cara awalnya Para Terdakwa berpatungan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sudah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Para Terdakwa ke

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



rumah sdr. TEDI untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah sdr. TEDI, kemudian sdr. TEDI menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sdr. TEDI memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca dan kemudian menyiapkan alat hisapnya/bong yang terbuat dari botol air mineral, kemudian sdr. TEDI merakitnya dengan sedotan plastik hingga peralatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut siap dipakai, kemudian setelah semua terpasang Terdakwa II membakarnya terlebih dahulu dengan korek/mancis hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut meleleh, kemudian tersangka II menghisapnya layaknya orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa I 2 (dua) kali hisapan, kemudian sdr. TEDI sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, dan untuk peralatannya di simpan oleh sdr. TEDI.

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir dan Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabu yaitu badan terasa enak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa I terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Perikanan (Gunung Relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan, dan pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada di kendaraan sedang menunggu Terdakwa II sedang mengambil ranjauan sabu namun tidak berapa lama datang beberapa orang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah potongan plester double tip, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau tosca dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru dengan Nopol DA 6667 GAK, Terhadap semua barang bukti yang di temukan tersebut berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan plester double tip adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau tosca adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



berkomunikasi dengan Bandar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru dengan Nopol DA 6667 GAK adalah milik Paman Sdr.TEDI yang saat itu Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram saat itu ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam penguasaan Terdakwa II tepatnya di dalam kantong celana sebelah kanan yang rencananya akan Para Terdakwa konsumsi bersama dengan dan Sdr.TEDI di rumah Sdr.TEDI;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk patungan membeli sabu yaitu Terdakwa II serta saat itu Terdakwa I mengumpulkan uang sebanyak Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengumpul uang sebanyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 12.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang teman Terdakwa II dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr.TEDI yang beralamat di dekat Tugu Nelayan Kotabaru dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Para Terdakwa dan Sdr.TEDI minum alkohol dan saat itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk patungan membeli sabu dan rencananya Terdakwa II akan menyuruh temannya untuk mencari sabu namun saat itu Sdr.TEDI menawarkan diri dan mengatakan lewat jalur Terdakwa saja selanjutnya Sdr.TEDI meminjam handphone milik Terdakwa kemudian langsung berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor handphone +44 7401 289196 dan tidak berapa lama Sdr.TEDI menyuruh Para Terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu ke Rekening DANA dengan nomor 081253632375 kemudian Para Terdakwa langsung menuju ke Konter Handphone dan langsung mengirimkan uang tersebut sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa II mengirimkan bukti transfer ke nomor +44 7401 289196 dan tidak berapa lama nomor handphone +44 7401 289196 mengirimkan lokasi ranjauan sabu selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut yang beralamat di Jalan Perikanan (Gunung relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru dan sesampainya di lokasi kemudian teman Terdakwa turun dari kendaraan untuk mengambil sabu sesuai dengan petunjuk yang ada di handphone sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor namun setelah teman Terdakwa selesai mengambil sabunya dan memasukkan ke kantong celana kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan teman Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang kemudian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa dengan sdr. TEDI (DPO) terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jl. Singabana Kel. Kotabaru Tengah, Kec. PL. Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah sdr. TEDI dengan cara awalnya Para Terdakwa berpategan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sudah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Para Terdakwa ke rumah sdr. TEDI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah sdr. TEDI, kemudian sdr. TEDI menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sdr. TEDI memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca dan kemudian menyiapkan alat hisapnya/bong yang terbuat dari botol air mineral, kemudian sdr. TEDI merakitnya dengan sedotan plastik hingga peralatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut siap dipakai, kemudian setelah semua terpasang Terdakwa II membakarnya terlebih dahulu dengan korek/mancis hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut meleleh, kemudian tersangka II menghisapnya layaknya orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa I 2 (dua) kali hisapan, kemudian sdr. TEDI sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai narkoba jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, dan untuk peralatannya di simpan oleh sdr. TEDI.

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir dan Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabu yaitu badan terasa enak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,30 (Nol koma tiga nol) gram.
- 1 (satu) buah potongan plester double tip warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska.
- 1 (satu) unit R2 merk Honda BEAT dengan Nopol: DA 6667 GAK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa oleh saksi Isnadi dan saksi Reno selaku anggota kepolisian terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Perikanan (Gunung Relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah potongan plester double tip, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau tosca dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru dengan Nopol DA 6667 GAK, Terhadap semua barang bukti yang di temukan tersebut berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan plester double tip adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau tosca adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Bandar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru dengan Nopol DA 6667 GAK adalah milik Paman dari Sdr.TEDI yang saat itu Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk patungan membeli sabu yaitu Terdakwa II serta saat itu Terdakwa I mengumpulkan uang sebanyak Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengumpul uang sebanyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan di kontak handphone Terdakwa belum ada namanya dengan nomor Handphone +44 7401 289196 serta saat itu yang komunikasi adalah Sdr.TEDI;
- Bahwa cara Para Terdakwa patungan hingga kemudian membeli sabu dari seseorang yang tidak saudara kenal dengan nomor handphone +44 7401 289196 tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 12.00 wita pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah kemudian datang teman Terdakwa II dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr.TEDI yang beralamat di dekat Tugu Nelayan Kotabaru dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Para Terdakwa dan Sdr.TEDI minum alkohol dan saat itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk patungan membeli sabu dan rencananya Terdakwa II akan menyuruh temannya untuk mencari sabu namun saat itu Sdr.TEDI menawarkan diri dan mengatakan lewat jalur Terdakwa saja selanjutnya Sdr.TEDI meminjam handphone milik

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian langsung berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor handphone +44 7401 289196 dan tidak berapa lama Sdr.TEDI menyuruh Para Terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu ke Rekening DANA dengan nomor 081253632375 kemudian Para Terdakwa langsung menuju ke Konter Handphone dan langsung mengirimkan uang tersebut sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa II mengirimkan bukti transfer ke nomor +44 7401 289196 dan tidak berapa lama nomor handphone +44 7401 289196 mengirimkan lokasi ranjauan sabu selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut yang beralamat di Jalan Perikanan (Gunung relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru dan sesampainya di lokasi kemudian teman Terdakwa turun dari kendaraan untuk mengambil sabu sesuai dengan petunjuk yang ada di handphone sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor namun setelah teman Terdakwa selesai mengambil sabunya dan memasukkan ke kantong celana kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan teman Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa dengan sdr. TEDI (DPO) terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jl. Singabana Kel. Kotabaru Tengah, Kec. PL. Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah sdr. TEDI dengan cara awalnya Para Terdakwa berpatungan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sudah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Para Terdakwa ke rumah sdr. TEDI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah sdr. TEDI, kemudian sdr. TEDI menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sdr. TEDI memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca dan kemudian menyiapkan alat hisapnya/bong yang terbuat dari botol air mineral, kemudian sdr. TEDI merakitnya dengan sedotan plastik hingga peralatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut siap dipakai, kemudian setelah semua terpasang Terdakwa II membakarnya terlebih dahulu dengan korek/mancis hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut meleleh, kemudian tersangka II menghisapnya layaknya orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa I 2 (dua) kali hisapan, kemudian sdr. TEDI sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai narkoba jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, dan untuk peralatannya di simpan oleh sdr. TEDI.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabu yaitu badan terasa enak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Terdakwa I. **ALDI PRATAMA ALIAS ALDI BIN ANAS UDIN** dan Terdakwa II. **ROHID AULIA RAHMAN ALS ROHID BIN MUKSIN** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **ALDI PRATAMA ALIAS ALDI BIN ANAS**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



UDIN dan Terdakwa II. **ROHID AULIA RAHMAN ALS ROHID BIN MUKSIN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang masuk Daftar Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: *Metamfetamina* yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa penangkapan Para Terdakwa oleh saksi Isnadi dan saksi Reno selaku anggota kepolisian terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 23.50 wita di Jalan Perikanan (Gunung Relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah potongan plester double tip, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau tosca dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru dengan Nopol DA 6667 GAK, terhadap semua barang bukti yang di temukan tersebut berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan plester double tip adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau tosca adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Bandar, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru dengan Nopol DA 6667 GAK adalah milik Paman dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.TEDI yang saat itu Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk patungan membeli sabu yaitu Terdakwa II serta saat itu Terdakwa I mengumpulkan uang sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengumpul uang sebanyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa patungan hingga kemudian membeli sabu dari seseorang yang tidak saudara kenal dengan nomor handphone +44 7401 289196 tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 12.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang teman Terdakwa II dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr.TEDI yang beralamat di dekat Tugu Nelayan Kotabaru dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Para Terdakwa dan Sdr.TEDI minum alkohol dan saat itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk patungan membeli sabu dan rencananya Terdakwa II akan menyuruh temannya untuk mencari sabu namun saat itu Sdr.TEDI menawarkan diri dan mengatakan lewat jalur Terdakwa saja selanjutnya Sdr.TEDI meminjam handphone milik Terdakwa kemudian langsung berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor handphone +44 7401 289196 dan tidak berapa lama Sdr.TEDI menyuruh Para Terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu ke Rekening DANA dengan nomor 081253632375 kemudian Para Terdakwa langsung menuju ke Konter Handphone dan langsung mengirimkan uang tersebut sebanyak Rp 300.000,-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa II mengirimkan bukti transfer ke nomor +44 7401 289196 dan tidak berapa lama nomor handphone +44 7401 289196 mengirimkan lokasi ranjauan sabu selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut yang beralamat di Jalan Perikanan (Gunung relly) Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru dan sesampainya di lokasi kemudian teman Terdakwa turun dari kendaraan untuk mengambil sabu sesuai dengan petunjuk yang ada di handphone sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor namun setelah teman Terdakwa selesai mengambil sabunya dan memasukkan ke kantong celana kemudian tidak berapa lama Terdakwa dan teman Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan sdr. TEDI (DPO) terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jl. Singabana Kel. Kotabaru Tengah, Kec. PL. Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah sdr. TEDI dengan cara awalnya Para Terdakwa berpatungan untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sudah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Para Terdakwa ke rumah sdr. TEDI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah sdr. TEDI, kemudian sdr. TEDI menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sdr. TEDI memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca dan kemudian menyiapkan alat hisapnya/bong yang terbuat dari botol air mineral, kemudian sdr. TEDI merakitnya dengan sedotan plastik hingga peralatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut siap dipakai, kemudian setelah semua terpasang Terdakwa II membakarnya terlebih dahulu dengan korek/mancis hingga sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut meleleh, kemudian tersangka II menghisapnya layaknya orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Terdakwa I 2 (dua) kali hisapan, kemudian sdr. TEDI sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai narkoba jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, dan untuk peralatannya di simpan oleh sdr. TEDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun terakhir dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabu yaitu badan terasa enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0178 tanggal 23 Februari 2024 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan hasil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian terdapat sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan dari Laboratorium RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor: 2403050078/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama urine ALDI PRATAMA Als ALDI Bin ANAS UDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETTI BETTAVIA H.P., SP. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah Amethamphetamine positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan dari Laboratorium RSUD Pangeran Jaya Sumitra atas Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor: 2403050077/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama urine ROHID AULIA RAHMAN Als ROHID Bin MUKSIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETTI BETTAVIA H.P., SP. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 (dua) bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu dengan cara mengkonsumsi sehingga dengan demikian unsur yang melakukan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,30 (Nol koma tiga nol) gram merupakan narkoba ilegal, 1 (satu) buah potongan plester double tip warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hijau tosca merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) unit R2 merk Honda BEAT dengan Nopol: DA 6667 GAK merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ALDI PRATAMA ALIAS ALDI BIN ANAS UDIN** dan Terdakwa II. **ROHID AULIA RAHMAN ALS ROHID BIN MUKSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,30 (Nol koma tiga nol) gram.
 - 1 (satu) buah potongan plester double tip warna hitam.
 - 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hijau toska.Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit R2 merk Honda BEAT dengan Nopol: DA 6667 GAK
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)